

ABSTRAK

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan Bagaimanakah penyelesaian perselisihan batas tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut didasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.”

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mendapati perselisihan yang terjadi di Kelurahan Pananjung terjadi karena Nadzir pengganti berselisih dengan Ahli Waris Nadzir yang sudah meninggal mengenai batas tanah wakaf yang berbatasan dengan tanah waris dari nadzir yang sudah meninggal dunia.

Dalam penyelesaian perselisihan batas tanah wakaf di Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut terdapat berbagai kendala yang menjadi faktor penyebab tidak terselesaikannya perselisihan, diantaranya perbedaan pendapat antara nadzir dengan ahli waris nadzir yang sudah meninggal dunia serta kurangnya alat bukti berupa Akta Tanah dan Akta Wakaf. Sehingga musyawarah tidak kunjung menyelesaikan perselisihan.

Maka setelah musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, perselisihan diselesaikan dengan cara jalan mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh beberapa pihak antara lain: Nadzir, Ahli Waris, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta pihak Kelurahan ini mencapai sepakat. Meskipun kedua belah pihak yang bersengketa (nadzir dan ahli waris wakif) sama-sama bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, namun pada akhirnya masalah sengketa ini dapat diselesaikan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu dengan mediasi.

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa perwakafan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu karena penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lenih efektif dan para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan akan tetapi para pihak akan merasa saling dimenangkan. Apabila perselisihan atau sengketa tidak bisa terselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka pemerintah setempat terutama pihak Kelurahan atau Desa sebagai garda terakhir dapat memfasilitasi mediasi.

ABSTRACT

Waqf as a religious institution besides functioning as worship to Allah also has a social function. In its function as worship, waqf is expected to be a provision for life in Akherat. Meanwhile, in the social function, waqf is a very valuable asset in development.

In this thesis, the author tries to raise the problem of how to resolve the dispute over the boundary of waqf land that occurred in Pananjung Village, Tarogong Kaler, Garut based on Article 62 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 concerning Waqf which reads "The settlement of waqf disputes is pursued through deliberation to reach consensus. If the dispute resolution as referred to in paragraph (1) is unsuccessful, the dispute may be resolved through mediation, arbitration, or court."

Based on the results of this study, the author found that the dispute that occurred in Pananjung Village occurred because the substitute Nadzir had a dispute with the heirs of the deceased Nadzir regarding the boundary of the waqf land bordering the inherited land of the deceased Nadzir.

In the settlement of the dispute over the boundary of waqf land in Pananjung Village, Tarogong Kaler, Garut, various obstacles are factors that caused the dispute not to be resolved, including differences of opinion between the nadir and the heirs of the deceased nadir and the lack of evidence in the form of Land Deeds and Waqf Deeds. So that deliberations do not resolve disputes.

So, after the deliberation cannot resolve the dispute, the dispute is resolved using mediation. Mediation was carried out by several parties, including: Nadzir, Heirs, Religious Leaders, and Community Leaders and the Village reached an agreement, Althought both parties to the dispute (nazir and waqif heirs) insisted on their respective opinions, in the end, this dispute can be resolved. As contained in Article 62 of Law No. 41 of 2004 concerning waqf, namely through mediation.

If there is a dispute or dispute, waqf should be resolved in a familial manner (peace) first because familial settlement will be much more effective and the parties to the dispute will not feel disadvantaged, but the parties will feel mutually won. If disputes or disputes cannot be resolved by deliberation to reach a consensus, then the local government, especially the Village or Village as the last line, can facilitate mediation.